

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah kemasyarakatan yang penting dalam islam, sebab berkaitan langsung dengan wilayah praksis perekonomian umat. Kewajiban umat muslim untuk berzakat secara tegas dinyatakan Allah Swt dalam al-Qur'an maupun oleh Rasulullah Saw dalam al-Hadits. Dengan sifatnya sebagai ibadah kemasyarakatan, pelaksanaan zakat harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama lembaga-lembaga keuangan dan pihak pemerintah. Sebab, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing, atau hanya sebatas tugas para ulama dan lembaga pengelola zakat yang serba terbatas.¹ Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”.² (QS. Al-Baqarah/2:267)

Sejak awal Islam masuk ke Indonesia, salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda merupakan dana zakat. Tempat yang dijadikan pengelolaan sumber-sumber tersebut adalah masjid, surau, atau langgar.³ Muhammad Arsyad Al Banjari, telah membuat gagasan tentang zakat. Menurutnya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga harus bersifat produktif, sehingga hasil bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh

¹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), 15.

² Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Surat Al-Baqarah/2: 267.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 390.

mustahik. Zakat yang hanya konsumtif tidak akan bisa mengangkat harkat kemanusiaan serta kemiskinan. Zakat yang bersifat konsumtif tidak akan membantu mereka untuk menjadi berdikari, justru mereka akan menjadi semakin malas. Hal ini mengakibatkan bahwa pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu mengentas kemiskinan, justru membantu menyuburkan kemiskinan.⁴

Menurut Al Banjari, pola alokasi zakat harus dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, bagi fakir miskin yang tidak mempunyai keterampilan, hendaknya tidak diberi emas, perak, atau uang, tapi berupa barang keterampilan dan keahlian yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu serta dapat membuat mereka menjadi mandiri. Kedua, bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan, diberikan alat keterampilan yang diperlukan dalam mewujudkan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Ketiga, bagi fakir miskin yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka diberi modal usaha supaya dapat berdagang menjadi pemasukan hidupnya, karena terdapat hadits yang mengatakan bahwa 9 dari 10 rezeki terdapat pada perniagaan.⁵

Pada lintas sejarah di masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya mencakup zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak serta rikaz. Tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji atau upah, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nisab atau disebut dengan zakat profesi.⁶

Zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja sebab profesinya. tapi, profesi memiliki pengertian luas, karena semua orang bekerja menggunakan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja sebab profesinya.⁷ Adapun bentuk penghasilan yang paling seringkali menghasilkan upah/gaji besar di zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, lawyer, designer,

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 390.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 391.

⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 15.

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008), 60.

dan sebagainya.⁸ Sedangkan kewajiban membayar zakat itu tertulis dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁹ (QS. At-Taubah/9:103)

Zakat bukan hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tapi harus dengan pengelolaan yang baik serta didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran lembaga-lembaga pengelolaan zakat sangatlah penting.

Pada zaman Rasulullah Saw dikenal sebuah lembaga yang disebut *Bait al-Maal*. Lembaga ini mempunyai tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, sampai menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, dan *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non muslim), *ghonimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* (yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.¹⁰

Pengelolaan zakat disebut sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan pada pelaksanaannya. sebab sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan serta pemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan kelompok lemah pada sistem yang jelas dan terarah. Mobilitas tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapat, tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan.¹¹

Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat serta perekonomian Islam juga jelas. Karena dalam zakat terdapat unsur memberikan bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), 459.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Surat At-Taubah/9: 103.

¹⁰ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 3.

¹¹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insane Press dan MSI UII, 2003), 64.

Dampak zakat yang demikian ini dapat di ketahui secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat ini. Allah berfirman tentang distribusi zakat ini dalam QS. At-Taubah 9: Ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”*.¹² (QS. At-Taubah/9:60)

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana zakat maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 14 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, terdapat kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan membawa angin segar bagi lembaga pengelola zakat baik BAZ maupun LAZ untuk ikut serta dalam proses gerakan sadar zakat diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan. Harapannya supaya kasus kematian, berdesakan atau berjatuh korban saat pembagian harta zakat tidak terjadi lagi.¹³

Di Indonesia saat ini terdapat organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, baik dari segi persyaratan mendirikan Lembaga Amil Zakat atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional, adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Surat At-Taubah/9: 60.

¹³ Nikmatul Masruroh “Zakat Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Mashraf* 2:1 (2015), 34.

LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang berkecimpung di bidang dakwah itu, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat islam. Di samping LAZ tidak hanya mengelola zakat, namun juga mengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya.¹⁴ Salah satu contoh LAZ di Cirebon adalah Zakat Center Cirebon untuk mengelola zakat yang termasuk di dalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim. Zakat Center Cirebon diharapkan dapat memberikan wadah bagi muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang terdapat dalam rukun islam. Sebagaimana umumnya LAZ di tempat lain, LAZ ini dimaksudkan menjadi wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat sebagai wujud partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional.

Zakat Center Cirebon sudah mempunyai legalitas sebagai salah satu LAZ yang berkompeten dan telah terbukti memajukan masyarakat dengan program-program zakatnya serta mampu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah. Hal itu tentu harus kita apresiasi sebagai sebuah lembaga yang telah dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi, meskipun telah menjadi lembaga zakat yang profesional, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana standar penyaluran dana yang diterapkan di Zakat Center Cirebon dan digunakan untuk sektor apa saja dana dari para muzaki. Hal ini tentu harus kita ketahui mengingat akhir-akhir ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang berkembang tentang zakat, bahwa saat ini zakat tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif melainkan lebih kepada pemberian dana yang mendukung investasi atau bisa disebut dengan zakat produktif.

Zakat Center Cirebon merupakan salah satu lembaga zakat yang dalam pengelolaannya mengumpulkan dana zakat dari para muzaki serta mengoptimisasikan pendistribusian dana zakat. Mengingat perhatian yang diberikan oleh pemerintah begitu besar yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat didukung dengan

¹⁴ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-undang) (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 31.

keluarnya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Maka peneliti ingin memaparkan dan mempelajari tentang sistem pengelolaan zakat profesi oleh Zakat Center Cirebon yang akan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul: **Tinjauan Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di Zakat Center Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti “Tinjauan Sistem Pengelolaan Zakat Profesi di Zakat Center Cirebon dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” langsung kepada lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat dengan cara melakukan observasi dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap.

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum Islam dan Hukum Positif khususnya dalam bidang pengelolaan zakat mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literature Review/ Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dahlia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makassar” Penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah meningkat, Hal ini dapat dilihat dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013, kendala atau hambatan implementasi zakat profesi pada lembaga amil zakat adalah masih banyak UPZ yang terlambat bahkan belum menyetor zakat yang terkumpul ke Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, dan juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya yaitu Masih kurang kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk masyarakat masih rendah, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi masih kurang.¹⁵

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai praktik zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas lebih fokus mengkaji kepada implementasi zakat profesi di Laznas sedangkan peneliti mengkaji tentang sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Ibrahim Hanif Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo)”. Skripsi ini membahas tentang masalah pengelolaan zakat profesi pada lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIZMU) Solo, untuk dikaji dan dianalisa dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 terhadap penghimpunan serta pendayagunaan zakat profesi, yang mana pengelolaan zakat profesi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sistem audit

¹⁵ Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional/ LAZNAS) PKPU Cabang Makassar”, *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2014).

oleh Badan Amil Zakat secara berkala, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat profesi di Lembaga Amil Zakat yang kemudian di analisis dengan hukum Islam dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi di LAZIS Muhammadiyah Solo yang kemudian ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2011, sedangkan peneliti membahas tentang Sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon, yang kemudian nantinya dianalisa apakah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Ketiga, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yosi Dian Endah Wati Universitas Pendidikan Ganesha yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi *mustahik*, tetapi juga bermanfaat bagi *muzaki*, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, *muzaki* juga akan dapat mengikuti pembinaan agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur. *Muzaki* (orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) juga dapat melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.¹⁷

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah membahas tentang pengelolaan zakat. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penelitian diatas

¹⁶ Ibrahim Hanif, “Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo)”, *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹⁷ Yosi Dian Endah Wati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)”, *Jurnal Ilmu Akutansi dan Humanika*, Vol. 4 No. 1 (2014), 76.

terfokus pada akuntabilitas pengelolaan zakat umum sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada sistem pengelolaan zakat profesi.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Farikhun Ningam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek” penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang pengertian zakat dan sosialisasi yang mempunyai dua cara yaitu dengan tatap muka dan sosialisasi dengan menggunakan media sosial.¹⁸

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi yang mana dalam penelitian diatas membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang mempunyai dua strategi yaitu dengan edukasi dan sosialisasi serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Trenggalek dalam pengelolaan zakat profesi. Adapun perbedaan penelitian diatas dan penelitian yang ditulis peneliti yaitu peneliti membahas tentang analisis menggunakan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abror UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang” penelitian ini membahas tentang fenomena praktik zakat profesi yang berlaku di BAZDA Rembang dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nisab, haul, kadar zakat profesi meqiyaskannya pada zakat emas dan perak (nuqud) yang mana mereka menjadikan Yusuf al-Qaradhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya. Dalam realita di lapangan terhadap apa yang diterapkan oleh BAZDA Rembang terkait ketentuan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sepenuhnya menjalankan pendapat dan konsep Yusuf al-Qaradhawi sendiri. Adapun secara keseluruhan mengenai apa yang dipraktikkan BAZDA Rembang terhadap zakat profesi yang berhubungan nisab, haul, dan kadar zakat profesi

¹⁸ Ahmad Farikhun Ningam, “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS Trenggalek” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018).

tidaklah sesuai hukum Islam sebab qiyas dalam hukum Islam mengharuskan furu' (zakat profesi) untuk menyamakan segala ketentuan hukum yang terdapat pada asal (zakat nuqud) yaitu: berlalunya haul, kadar zakat yang qat'i 2,5 %, dan dikurangi dengan biaya-biaya hidupnya. Lagi pula ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta para ulama khalaf dan juga keputusan Munas NU tahun 2003 mensyaratkan berlakunya haul bagi zakat profesi.¹⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat profesi menggunakan analisis hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu penelitian di atas hanya menganalisis menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, hingga dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Pada Bab 1 tentang Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti pembayaran zakat dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan

¹⁹ Muhammad Abror, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik notaris, lawyer, karyawan, dosen, dokter, arsitek, dan sebagainya.

Dasar hukum kewajiban zakat disebutkan dalam al-Qur'an²⁰ yang artinya:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²¹ (QS. At-Taubah/9:103).

Lembaga Amil Zakat menjadi kunci dalam mengelola zakat profesi secara maksimal dilingkungan masyarakat Muslim, zakat profesi memberikan warna serta sumbangsih yang cukup besar dalam menyerap dana sosial dari masyarakat muslim. Untuk itu Lembaga Amil Zakat dituntut harus mampu mengkoordinir dan mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi secara profesional karena memiliki nilai besar, dan membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat muslim.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat memiliki empat pilar yang sangat penting yaitu perencanaan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini LAZ harus memiliki strategi dan manajemen konsep yang jelas serta transparan, sebab pengelolaan zakat harus dapat dipertanggung jawabkan secara sosial dan hukum.

Dengan konsep yang jelas, transparan serta tanggung jawab maka akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dipercaya oleh masyarakat, maka mereka akan membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat.²²

²⁰ Siti Muallimah & Edi Kuswanto, “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak”, *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)* 1:1 (Juni, 2006), 49-50.

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Surat At-Taubah/9: 103.

²² Nadhirotul Azmi, “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”, *Skripsi* (Cirebon, Institut Agama Islam Syekh Nurjati, 2013), 27.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan informasi empiris untuk memecahkan permasalahan atau menguji hipotesis penelitian.²³

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan serta mendeskripsikan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini tak jarang disebut dengan metode analitik.²⁴

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), Cet I, hlm. 77.

²⁴ Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, serta menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mengkaji secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, yang diperoleh berdasarkan data yang ada dilapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi data.²⁵ Berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari Direktur Eksekutif dan Staf Zakat Center Cirebon.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara

²⁵ Nuning Indah Pratiwi, "Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:2 (Agustus 2017): 2581-2424.

²⁶ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif mengenai sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan interveiw. ²⁷ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. ²⁸ Setelah data-data penelitian terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan menggunakan prespektif hukum islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2011 yang dihubungkan dengan pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon.

²⁷ Iryana Dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> diakses pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 10.52 WIB

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Zakat Center Cirebon Jl. Jati Raya Dusun Arum Sari No. 1, Rt/Rw 03/12 Cirebon Girang, Kec. Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45171.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta rumusan masalah, pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; literature review/penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data instrument penelitian, teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II : ZAKAT PROFESI

Membahas mengenai landasan teori zakat, diantaranya yaitu dasar hukum zakat profesi dan, nisab zakat profesi, pengelolaan zakat profesi.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF ZAKAT CENTER CIREBON

Membahas tentang kondisi objektif pada Zakat Center Cirebon yang didalamnya memaparkan tentang gambaran umum Zakat Center Cirebon, visi misi, program-program dan struktur organisasi Zakat Center Cirebon.

BAB IV : TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI ZAKAT CENTER CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Membahas tinjauan terhadap sistem pengelolaan zakat profesi di Zakat Center Cirebon dalam perspektif hukum islam dan Undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Saran berupa penyampaian dari peneliti terhadap lembaga.

